



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

Nomor 80/PDT/2016/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **H. M. SALEH**, umur \pm 75 tahun, Pekerjaan Petani : bertempat tinggal di RT 05 RW 01, Desa Nggembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, disebut Tergugat I ;
2. **M. RUSLIN H. M. SALEH**, Umur + 46 tahun, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 05 RW 01, Desa Nggembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, disebut Tergugat II ;
3. **AMIRUDIN H. M. SALEH**, Umur \pm 35 tahun, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 03 RW 01, Desa Nggembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, disebut Tergugat III ;
4. **AHMAD YANI, S. Pd**, Umur \pm 45 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT 02 RW 01, Desa Tumpu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, disebut Tergugat IV ;

Dalam tingkat banding Para Tergugat memberikan kuasa kepada

1. MANSYUR, SH,MH. 2. SYAMSUL BAHRI, SH. 3. AHMAD ROSIDI SH., ADVOKAT / Pengacara, ketiganya sama – sama berkantor di Jln. Diponegoro No. 25 A, Kelurahan Majidi, Kec. Selong, Kab.Lombok Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 49/SK.PDT.G/ADV.SEL/IX/2015 tanggal 28 September 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 1 Oktober 2015 dibawah register Nomor : 142/Pdt.Sk/2015/PN.Rbi, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula sebagai Para Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MUHAMAD YUSUF, SE.** Tempat tanggal lahir : Bima, 22 Juni 1972, Jenis Kelamin : Laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Venus Blok C Nomor 32 BTN Mavilla Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, disebut Penggugat I ;

2. **ARABIAH,** Tempat tanggal lahir : Bima, 22 Agustus 1970, Jenis Kelamin : Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Rababuntu, Desa Nggembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, disebut Penggugat II ;

Dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada : **SUDIRMAN,SH,** ADVOKAT / Penasihat Hukum berkantor di Jln. Manggemaci Nomor 11 Kel. Manggemaci, Kec. Mpunda Kota Bima berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 27 April 2016 Nomor 12/SK.B/2016/PN.Rbi, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula sebagai Para Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 11 Juli 2016, Nomor : 80/PDT/2016/PT.MTR. tentang penetapan hari sidang.

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip Surat Gugatan dari Kuasa Hukum Para Penggugat tertanggal 14 September 2015, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 14 September 2015 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2015/PN.Rbi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tanah Senqketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Sedangkan tanah sawah dengan luas 0,49 Ha, Persil nomor 13 a/II, kohir nomor 13 blok So Ta'a, wilayah Desa Nggembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, sebagaimana akta jual beli dibuat dan dihadapan PPAT Camat, berikut batas-batas tanah sesuai Akta PPAT Camat;

Utara : Tanah sawah Saano H. Muhammad Rada ;
Timur : Tanah sawah Nurdin Ahmada Rada ;
Selatan : Tanah sawah Jafar Ama So dan Manan AR ;
Barat : Tanah sawah Karem bb. Nani dan Hasan Yusuf ;

Dan sekarang batas-batas tanah sengketa telah berubah adalah,

berupa dua bidang tanah sawah yang merupakan satu kesatuan dari 0,49 Ha yang dibeli oleh HJ. Fatimah dengan atas nama suaminya yakni H. Arsyad Jafar pada tahun 1980 dengan menggunakan uang dari hasil penjualan tanah pusaka / tanah warisan HJ. Fatimah ; Tanah sengketa terletak di So Ta'a, Watasan Rada, Desa Rada (dahulunya masuk Desa Nggembe), Kecamatan Bob, Kabupaten Bima, ivas 0,49 Ha, dengan Batas-batas sebagai berikut ;

Utara : Tanah sawah H. Muhtar, SE, tanah sawah Ahmad H. Ismail,
tanah sawah M. Noor Nurdin dan tanah sawah Ahmad Gani.

Timur : Tanah sawah Nurdin Ahmad.

Selatan : Tanah sawah Muhamad Mpanda, tanah sawah Buhari, Spd dan
tanah sawah H. Ahmad H. M. Ali.

Barat : Tanah sawah Siti Ramlah dan tanah sawah Syafi'i.

Adapun dasar diajukannya gugatan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa, dahulu pada tahun \pm 1960 telah terjadi pernikahan antara orang yang bernama H. ARSYAD JAFAR dengan HJ. FATIMAH (nenek Para Penggugat), dari hasil perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak; Namun HJ. FATIMAH mempunyai anak bawaan yang bernama HJ. MAISAH dari pernikahan dengan suami pertama yang bernama AHMAD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI (Putusan Pengadilan) mengenai Para Penggugat) meninggal dunia pada tahun

2010 dan H. ARSYAD JAFAR meninggal dunia pada tahun 2013 karena sakit;

3. Bahwa, Pada tahun 2007 HJ. MAISAH binti AHMAD (ibu Para Penggugat) meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris dari perkawinannya dengan H. AHMAD yakni : M. YUSUF (Penggugat I), KALISOM, SYARIFUDIN, ARABIAH (Penggugat) dan EKA;
4. Bahwa, selain meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti tersebut diatas, Almarhumah Hi. FATIMAH juga meninggalkan harta peninggalan berupa tanah sengketa tersebut diatas; Adapun tanah sengketa tersebut asal mulanya dibeli oleh HJ. Fatimah dengan alas nama suaminya yakni H Arsyad Jafar; dan pembelian tanah sengketa tersebut menggunakan uang dari hasil penjualan tanah pusaka/tanah warisan HJ. Fatimah;
5. Bahwa, tanah sengketa dikerjakan secara turun temurun oleh nenek, kakek, beserta orang tua Para Penggugat dan kemudian dilanjutkan oleh Para Penggugat selaku ahli warisnya; Adapun penguasaan tanah sengketa mulai dari tahun 1980 sampai awal 2013;
6. Bahwa, sekitar awal tahun 2013 oleh Tergugat II dan Tergugat III tiba-tiba menyerobot tanah sengketa pada saat Penggugat II lagi mengerjakan tanah sengketa;
7. Bahwa kemudian, pada saat setelah diserobot dan dikerjakan berbulan-bulan oleh Tergugat II dan Tergugat III, oleh Tergugat (orang tua kandung Tergugat II dan III) pada tahun yang sarna yakni sekitar akhir tahun 2013 menggadaikan tanah sengketa kepada Tergugat IV dan sampai sekarang dikerjakan/dikuasai oleh Tergugat IV;
8. Bahwa usaha damai sudah ditempuh oleh Para Penggugat akan tetapi Para Tergugat tidak mengindahkannya dan tetap mengerjakan tanah sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa menurut hukum, perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang

menyerobot, menguasai, menggarap tanah sengketa tanpa ijin Para Penggugat serta tidak mau menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat merupakan perbuatan yang melawan hukum;

10. Bahwa menurut hukum, perbuatan Tergugat yang melakukan transaksi jual gadai tanah sengketa dengan Tergugat IV dengan tanpa ijin Para Penggugat selaku pihak yang berhak adalah perbuatan melawan melawan hukum, maka oleh karena itu terhadap jual gadai antara Tergugat I dengan Tergugat IV atas tanah sengketa dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

11. Bahwa Para Penggugat melalui gugatan ini meminta pada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima agar menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa yang mendapatkan hak darinya untuk segera menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun juga. Bila perlu dengan, jalan Eksekusi Putusan Pengadilan dalam perkara ini yang dibantu Aparat Kepolisian Negara ;

12. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mengerjakan serta rnenikmati hasil tanah sengketa mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat karena tidak dapat dapat mengerjakan dan menikmati hasil tanah sengketa, maka selain rnenuntut tanah sengketa, Para penggugat juga menuntut kerugian dari hasil tanah sengketa selama tanah sengketa dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh Para Tergugat sejak tahun 2013. kerugian mana dihitung setiap tahunnya 3 (tiga) kali panen, terdiri dari dua kali panen padi dan satu kali panen kedelai, dengan rata-rata setiap kali panen padi sebanyak 40 karung jika dijadikan beras menghasilkan 1400 Kg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sangat khawatir akan perbuatan Para Tergugat,

men⁹alihkan tanah sengketa kepada pihak ketiga, untuk itu mohon pula agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan atas tanah sengketa;

14. Bahwa untuk menghindari kerugian Para Penggugat berlarut-larut mohon supaya Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat menyatakan upaya hukum Banding, Verzet dan Kasasi;

15. Bahwa untuk menghindari keterlambatan Para Tergugat untuk melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, mohon agar kepada Para tergugat dihukum untuk membayar uang paksa setiap harinya sebesar Rp. 500 000., sampai dengan tanah sengketa diserahkan secara kepada Para Penggugat;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka para Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, agar kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan rnenjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seuruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum HJ.FATIMAH (nenek Para Penggugat) meninggal dunia pada tahun 2010 dan H. ARSYAD JAFAR telah meninggal dunia pada tahun 2103 karena sakit;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa HJ. MAISAH adalah ahli waris dari HJ. FATIMA.dengan suami pertamanya yakni AHMAD;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa HJ. MAISAH telah meninggal dunia pada tahun 2007 karena sakit;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari pasangan HJ. MAISAH dan H. AHMAD ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI mengemukakan bahwa Para Penggugat adalah sebagai ahli

waris pengganti yang menggantikan Alm. HJ. MAISAH (ibu Para Penggugat;

7. Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah sawah dengan luas 0,49 Ha, Persil nomor 13 a/II, kohir nomor 13 blok So Ta'a, wilayah Desa Nggembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, sebagaimana akta jual beli dibuat dan dihadapan PPAT Camat, berikut batas-batas tanah sesuai Akta PPAT Camat ;

Utara : Tanah Sawah Saano H. Muhammad Rada.

Timur : Tanah Sawah Nurdin Ahmad Rada;

Selatan : Tanah sawah Jafar Ama So dan Manan AR ;

Barat : Tanah Sawah Karem bb. Nani dan Hasan Yusuf

Dan sekarang batas-batas tanah sengketa telah berubah adalah, berupa dua bidang tanah sawah yang merupakan satu kesatuan dari 0,49 Ha yang dibeli oleh HJ. Fatimah dengan atas nama suaminya yakni H. Arsyad Jafar pada tahun 1980 dengan menggunakan uang dari hasil penjualan tanah pusaka/tanah warisan HJ. Fatimah; Tanah sengketa terletak di So Ta'a, Watasan Rada, Desa Rada (dahulunya masuk Desa Nggembe), Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, luas 0,49 Ha, dengan Batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah sawah H. Muhtar, SE, tanah sawah Ahmad H. Ismail, tanah sawah M. Noor Nurdin dan tanah sawah Ahmad Gani.

Timur : Tanah sawah Nurdin Ahmad.

Selatan : Tanah sawah Muhamad Mpanda, tanah sawah Buhari, Spd dan tanah sawah H. Ahmad H. M. Ali.

Barat : Tanah sawah Siti Ramlah dan tanah sawah Syafi'i.

Adalah merupakan hak milik Peninggalan HJ. FATIMAH nenek dari Para Penggugat, yang asal mulanya dibeli oleh HJ. Fatimah dengan atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 1013/Pdt/2015/AS/Jd, dan pembelian tanah sengketa tersebut

menggunakan uang dari hasil penjualan tanah pusaka/tanah warisan HJ.

Fatimah;

8. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai dan mengerjakan tanah sengketa tanpa ijin Para Pengugat selaku pihak yang berhak adalah perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang melakukan transaksi jual gadai tanah sengketa tanpa seijin Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa transaksi jual gadai terhadap tanah sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat IV dengan tanpa seijin Para Penggugat adalah dinyatakan tidak sah serta batal demi hukum;
11. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
12. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya untuk segera menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dengan tanpa syaraf apapun juga Bilamana perlu dilakukan Eksekusi Putusan ini oleh Pengadilan Negeri Raba Bima yang dibantu oleh Aparat Kepolisian setempat;
13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Para Pengugat dari hasil tanah sengketa, sejak tanah sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh Para Tergugat dengan cara melawan hukum dari tahun 2013 sampai dengan tanah sengketa diserahkan secara nyata kepada para penggugat, dengan perincian :
 - a. Kerugian hasil padi dalam setahun dua kali musim hasilnya 40 karung jika dijadikan beras menghasilkan 1. 400 Kg dengan harga per 100 Kg =

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan para penggugat 100 Kg = Rp. 8. 400. 000; Jadi untuk dua kali panen

padi dalam setahun menghasilkan seluruhnya 2.800 Kg dengan harga seluruhnya Rp. 16. 800. 000.,

b. Kerugian hasil kedelai dalam setahun satu kali musim menghasilkan 1

Ton, dengan harga per 100 Kg = Rp. 600. 000 x 1 Ton = Rp. 6. 000.

000., Jadi jumlah kerugian Para Penggugat dari hasil tanah sengketa setiap

tahunnya Rp. 16. 800.000 + Rp. 6.000.000 = Rp. 22.800.000,-

14. Menyatakan Sita Jaminan atas tanah sengketa adalah Sah dan Berharga;

15. Menghukum kepada Para Tergugat untuk melaksanakan Putusan

Pengadilan Negeri Raba Bima lebih dahulu walaupun Para Tergugat

mengajukan upaya hukum Banding, Verzet dan Kasasi;

16. Menghukum dan membebankan kepada Para Tergugat untuk membayar

biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : Menjatuhkan putusan berdasarkan rasa keadilan ;

Mengutip, bahwa atas gugatan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 54/Pdt, G/2015/PN. Rbi, tanggal 17 Maret 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum HJ.FATIMAH (Nenek Para Penggugat) meninggal dunia pada tahun 2010 dan H. ARSYAD JAFAR telah meninggal dunia pada tahun 2013 karena sakit;



3. Menyatakan menurut hukum bahwa HJ. MAISAH adalah ahli waris dari HJ.

4. Menyatakan menurut hukum bahwa HJ. MAISAH telah meninggal dunia pada tahun 2007 karena sakit;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari pasangan HJ. MAISAH dan H. AHMAD ;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan Alm. HJ. MAISAH (Ibu Para Penggugat);

7. Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah sawah dengan luas 0,49 Ha, Persil nomor 13 a/II, kohir nomor 13 blok So Ta'a, wilayah Desa Nggembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, sebagaimana akta jual beli dibuat dan dihadapan PPAT Camat, berikut batas-batas tanah sesuai Akta PPAT Camat ;

Timur : Tanah Sawah Nurdin Ahmad Rada;

Barat : Tanah Sawah Karem bb. Nani dan Hasan Yusuf

Dan sekarang batas-batas tanah sengketa telah berubah adalah, berupa dua bidang tanah sawah yang merupakan satu kesatuan dari 0,49 Ha yang dibeli oleh HJ. Fatimah dengan atas nama suaminya yakni H. Arsyad Jafar pada tahun 1980 dengan menggunakan uang dari hasil penjualan tanah pusaka/tanah warisan HJ. Fatimah; Tanah sengketa terletak di So Ta'a, Watasan Rada, Desa Rada (dahulunya masuk Desa Nggembe), Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, luas 0,49 Ha, dengan Batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah sawah H. Muhtar, SE, tanah sawah Ahmad H. Ismail,
tanah sawah M. Noor Nurdin dan tanah sawah Ahmad Gani.

Timur : Tanah sawah Nurdin Ahmad.



putusan Mahkamah Agung, tanah sawah Muhammad Mpanda, tanah sawah Buhari, Spd

Barat : Tanah sawah Siti Ramlah dan tanah sawah Syafi'i.

Adalah merupakan hak milik Peninggalan HJ. FATIMAH nenek dari Para Penggugat, yang asal mulanya dibeli oleh HJ. Fatimah dengan atas nama suaminya yakni H. Arsyad Jafar, dan pembelian tanah sengketa tersebut menggunakan uang dari hasil penjualan tanah pusaka / tanah warisan HJ. Fatimah;

8. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai dan mengerjakan tanah sengketa tanpa ijin Para Pengugat selaku pihak yang berhak adalah perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang melakukan transaksi jual gadai tanah sengketa tanpa seijin Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa transaksi jual gadai terhadap tanah sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat IV dengan tanpa seijin Para Penggugat adalah dinyatakan tidak sah serta batal demi hukum;
11. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
12. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya untuk segera menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat apapun juga Bilamana perlu dilakukan Eksekusi Putusan ini oleh Pengadilan Negeri Raba Bima yang dibantu oleh Aparat Kepolisian setempat;
13. Menghukum dan membebaskan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.531.000 (dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung para Penggugat yang lain dan selebihnya ;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 54/Pdt.G/2015/PN.Rbi. tanggal 29 Maret 2016, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 54/PDT.G/2015/PN.Rbi. tanggal 17 Maret 2016, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terbanding semula Penggugat sesuai risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor : 54/Pdt.G/2015/PN.Rbi, tanggal 7 April 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 15 April 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 15 April 2016, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Penggugat II pada tanggal 22 April 2016 dan kepada Terbanding semula Penggugat I pada tanggal 2 Mei 2016 dengan Risalah Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding masing – masing Nomor : 54/Pdt.G/2015/PN.Rbi. oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding tertanggal 2 Mei 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 2 Mei 2016 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 16 Mei 2016 dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 54/Pdt.G/2015/PN.Rbi. oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut ;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara banding (Inzage) masing - masing Nomor : 54/Pdt.G/2015/PN.Rbi. tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2016 kepada Para Terbanding semula Para Penggugat dan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat tanpa tanggal tanpa bulan 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima, dan telah memberikan kesempatan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat dan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari mulai sejak pemberitahuan memeriksa berkas perkara, akan tetapi Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tidak menggunakan haknya sedangkan Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat telah menggunakan haknya pada tanggal 17 Mei 2016 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 24 Mei 2016 Nomor : 54/Pdt.G/2015/PN.Rbi.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tidak diketemukan adanya hal - hal baru yang perlu dipertimbangkan karena semua hal ikhwal dalam putusan telah dipertimbangkan dengan teliti dan benar oleh Pengadilan Negeri maka oleh karenanya memori banding dari Para Pembanding haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 54/Pdt.G/2015/PN.Rbi. tanggal

27 Maret 2016, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat, yang ternyata tidak ada hal - hal yang perlu harus dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Negeri oleh karena dalam pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan - alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding.

Menimbang, bahwa dari hal-hal demikian maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan dalam tingkat banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 54/Pdt.G/2015/PN.Rbi. tanggal 17 Maret 2016 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan.____

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Tergugat tetap di pihak yang dikalahkan baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat pasal-pasal dalam R.Bg (Rechtsrglement Buitengewesten) dan Undang-undang No. 48 Tahun 2009, jo Undang – undang No. 49 Tahun 2009 serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang - undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 54/Pdt.

G/2015/PN.Rbi. tanggal 17 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2016 oleh kami H. Farid Fauzi, SH. sebagai Ketua Majelis, Wahyuni, SH. dan I Wayan Yasa Abadhi, SH.MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 80/PDT/2016/PT.MTR, tanggal 8 Juni 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan di bantu Ida Ketut Patra sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Wahyuni, S.H.

H. Farid Fauzi, S.H.,

2. I Wayan Yasa Abadhi, S.H. MH.

Panitera Pengganti,

Ida Ketut Patra

Perincian biaya :

1. Redaksi: Rp 5.000,-

2. Meterai: Rp 6.000,-

3. _____

Pemberkasan..... Rp139.000,-

Jumlah: Rp150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turunan resmi,
Mataram, Juli 2016.
Panitera Pengadilan Tinggi Mataram,

H. DARNO, SH. MH.
NIP. 19580817 1980 12 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)